

**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH (PERDA)
SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI KABUPATEN SUBANG**

Skripsi

**Guna Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



Oleh:

**Nur Sa'idah
NIM 08110509**

Pembimbing:


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H/ 2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektifitas Peraturan Daerah (PERDA) Subang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Kabupaten Subang” yang disusun oleh Nursa'idah dengan nomor induk 08110509 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang munaqasyah.

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Tanggal: 17 Juli 2012

PERNYATAAN PENULIS

Karya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursa'idah

NIM : 08110509

Tempat Lahir : Subang, 05 Desember 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Efektifitas Peraturan Daerah (PERDA) Subang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Kabupaten Subang”** adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Jakarta, 17 Juli 2012



Nursa'idah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT penguasa semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan tiada henti-hentinya pada manusia, sehingga manusia dapat memenuhi dan menjalankan perintah-Nya serta menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan para ummatnya.

Berkat anugrah limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, serta izin-Nya, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **‘Efektifitas Peraturan Daerah (PERDA) Subang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Kabupaten Subang’**.

Perjalanan dan penantian panjang yang penuh kerja keras, rintihan rasa letih dan air mata tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan, namun hasil karya ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik dari segi moril dan materi.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis persembahkan untaian syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas karunia-Nya, skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.


supportnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ka Nashir Sabi' S.Pdi, sahabat dan inspirator. Atas dukungan, motivasi dan inspirasi yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan di IIQ angkatan 2008, khususnya teman-teman Fakultas Syari'ah, lilik, ulvi, kiki, isma, falah, terimakasih atas pikiran dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Hari-hari bersama kalian sangat indah dan menyenangkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya, dan bagi pribadi penulis khususnya. Tak ada untaian kata yang pantas penulis ucapkan, atas bantuan dan ketulusan dari segala pihak dalam membantu, membimbing, menginspirasi dan memotivasi penulis selain, *jazâkumullâh ahsanul Jazâ*. Semoga semuanya senantiasa mendapat pahala dan amalan shalihan di sisi Allah SWT. *Āmīn yâ Rabbal 'ālamīn*.

Jakarta, 27 Sya'ban 1433 H

17 Juli 2012 M



Penulis

ABSTRAKSI

Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat ditafsirkan sebagai kemajuan kualitatif Pengelola Zakat.UU yang sarat dengan prinsip profesionalisme manajemen ini, di samping memberikan kekuatan terhadap pranata keagamaan (zakat), sekaligus merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Salah satu wujudnya yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Subang Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah, Sementara pada umumnya masyarakat masih belum mengerti bagaimana cara penyalurannya dan belum percaya kepada badan amil zakat, pengurus zakat masih dominan mengurus zakat fitrah dan infaq saja, serta pendistribusian dan pendayagunaan lebih besar pada kegiatan konsumtif belum menyentuh pada kegiatan yang produktif.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Subang, Jawa Barat. Data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh oleh orang yang berkompeten yaitu kepala BAZDA, dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah lebih efektif setelah lahirnya PERDA No 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil yang menunjukkan bahwa PERDA zakat telah menjadi payung hukum bagi BAZDA serta untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya program BIS SURGA (Bulan Infaq Shadaqah Seluruh Warga), dimana program ini tertuju untuk seluruh warga Subang, Program GADIS SUBANG (Gerakan amal dan infaq dan shadaqah Siswa Untuk Bangsa), dimana program tersebut khusus untuk

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Studi Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori / Konsep	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II KETENTUAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADA-QAH	
A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	19
B. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah	27
C. Harta yang Wajib Dizakati dan Syarat-syaratnya	34
D. Pengertian Ashnaf Zakat.....	57
BAB III LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN SUBANG	
A. Pengertian dan Tujuan Lembaga Pengelola Zakat.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial umat.¹ Zakat merupakan kewajiban dari kewajiban Islam dan hak syar'I dari sekian hak-hak seorang hamba.² Kewajiban melaksanakan zakat adalah salah satu ibadah *māliyah* (harta yang dititipkan Allah kepada seseorang atau individu) dimana pada hakikatnya hanya menerima amanah atau titipan Allah untuk ditashorufkan di jalan Allah, oleh karena itu seseorang diwajibkan untuk memberikannya kepada mustahik yang telah ditetapkan Allah SWT.³

Pada hakikatnya harta yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT, maka Allah lah yang mengatur kepemilikan, hak, penyaluran dan pendistribusiannya. Zakat merupakan salah satu hal terpenting yang dijadikan Allah dalam kepemilikannya.

Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas

¹Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (tt.p.: p., 2005), h. 1-2

²Abdullah Nashih 'Ulwan, *Panduan Lengkap Zakat Dalam Empat Mazhab, Intisari "Fikhuz Zakat" Dr. Yusuf Qardhowi*, (Jakarta: Gadika pustaka, 2011), h.17

³Badan Amil Zakat Daerah Kab. Subang, *Panduan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Cara Penghitungannya*, (Subang:t.t., 2010), h. 3

persaudaraan haji Indonesia (IPHI), 32 baz propinsi, lebih dari 300 baz kabupaten/kota dan lebih dari 52 lembaga amil zakat baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten kota.

Tetapi sangat disayangkan, banyak organisasi pengelola zakat ternyata belum melaksanakan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Akibatnya banyak lembaga zakat yang masih belum efektif. Begitu juga dalam hal koordinasi, pembagian tugas dan fungsi, antara satu dengan yang lainnya tidak ada garis koordinasi yang jelas antara pemerintah, BAZNAS, LAZNAS, BAZDA, dan LAZ, masing-masing berjalan sendiri-sendiri.⁵ Sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama aktual dan kontemporer, serta masih rendahnya kepercayaan muzakki terhadap para amil zakat, juga menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Di samping itu keasdraran ummat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah juga masih harus ditumbuhkan.⁶

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Yang tercantum didalam peraturan daerah ini ialah Daerah Kabupaten Subang. Zakat ialah harta yang wajib

⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-PRESS, 2009), h.4

⁶Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, h, 3-4

Zakat Maal	-	-	-	3.676.000
Zakat Fitrah	5.006.010.000	5.618.590.000	6.569.176.300	9.223.740.955
faq Haji	-	-	-	-
is Surga	-	-	-	-
Gadis Subang	-	-	-	-
Gergazi	-	-	-	-
Umum	700.500	610.000	-	5.117.000
Jumlah Total	5.006.710.500	5.619.200.000	6.569.176.300	9.232.624.955
ersentase	-	-	-	40%

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi, dan lokakarya.⁹

Terlepas dari pro dan kontra mengenai perlu tidaknya atau efektif tidaknya perda zakat, hasil penelitian Depag di sejumlah daerah tahun 2007 mengungkapkan sejumlah fakta yang menarik diketahui. Penelitian ini dilakukan oleh Balitbang Depag pada tahun 2007 di tujuh daerah yang memiliki perda

⁹ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) cet 1, h.132

- a. Efektifitas yang dimaksud adalah berjalannya suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan landasan hukum oleh bazda Subang.
- b. Bazda Subang ialah suatu lembaga atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah Subang dengan tugas pokok mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Subang. Dengan kata lain, Bazda adalah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah milik pemerintah.

2. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam perda nomor 2 tahun 2006?
- b. Apa perbedaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebelum dan sesudah adanya perda?
- c. Sejauh mana efektifitas perda tersebut dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam perda zakat nomo 2 tahun 2006.

Subang No. 2 tahun 2006 tentang zakat, infaq dan shadaqah, hanya sebatas judul berikut ini: **PERDA ZAKAT EFEKTIF MENGHIMPUN ZAKAT**, yang dikarang oleh **Noor Aflah** yang dituangkan dalam sub bab dari judul buku **ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA**. Dan dalam judul lain berikut ini: **PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DALAM MANAJEMEN ZAKAT** yang merupakan hasil penelitian saudari **Sumarni S.Sy NIM 107046302042** mahasiswa Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dituangkan dalam skripsinya.

Namun, permasalahan yang dibahas dalam skripsi saudara Sumarni S.Sy adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan hasil penelitian menjelaskan biaya operasional pada LAGZIS peduli yaitu dengan cara membantu masyarakat yang berhak menerima zakat pada lembaga zakat, infaq dan shadaqah. Dari penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang ingin penulis teliti berbeda yakni khusus pada perda Kabupaten Subang dan penulis meyakini hingga saat ini belum ada penelitian mengenai hal tersebut.

E. **Kerangka Teori/ Konsep**

Kerangka teori atau konsep yang perlu dipaparkan adalah PERDA dan zakat, infaq dan shadaqah.

atau diberlakukannya PERDA zakat di beberapa daerah di Indonesia meningkatkan penghimpunan dana zakat yaitu sekitar 15 sampai 35 persen. Peningkatan tersebut meski cukup signifikan tetapi masih dirasakan kurang optimal.¹²

Zakat menurut bahasa adalah *al-barâkatu* 'keberkahan', *al-namâ'* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thahâratu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'.¹³ Sedangkan menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.¹⁴

Menurut hukum Islam, zakat adalah nama dari suatu pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan pada golongan tertentu. Sedangkan menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

¹² Nana Mitarti, dkk, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2009), cet.1, h. 135

¹³ Majma Lughah Al-'arabiyah, *al-mu'jam al-wasith*, (Mesir: Daar El-Ma'arif 1972), juz.1, h. 396

¹⁴ Fahrur Mu'is, *zakat A-Z panduan mudah, lengkap dan praktis tentang zakat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Fustaka Mandiri, 2011), cet.1, h. 22.

¹⁵ Departemen RI, *Menejemen Pengelola Zakat*, h.5

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan wawancara dengan masyarakat, masyarakat yang dimaksud adalah perorangan atau lembaga-lembaga yang memberi zakat atau yang menerima zakat, untuk mencari data tentang respon masyarakat terhadap perda subang tentang zakat, infaq dan shadaqah. Selain masyarakat juga wawancara dengan pegawai BAZ untuk mengetahui tingkat efektifitas pengumpulan ZIS saat ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (library research). Data sekunder ini dibagi lagi menjadi dua data primer dan data sekunder, yang termasuk data primer yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, dan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan data sekunder yaitu buku-buku pustaka, arsip-arsip,

yang ia ketahui.¹⁸ Kuesioner ini diberikan kepada masyarakat, BAZDA dan BAZ kecamatan untuk menjawab apa yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai efektifitas perda subang no. 2 tahun 2006 tentang zakat, infaq dan shadaqah.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan responden yang representative yaitu wawancara dengan masyarakat, masyarakat yang dimaksud adalah perorangan atau lembaga-lembaga, untuk mencari data tentang respon masyarakat terhadap perda subang. Selain masyarakat juga wawancara dengan pegawai bazda untuk mengetahui tingkat efektifitas perda saat ini.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet.ke-11, h.76

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h.83

6. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebuah tulisan karya ilmiah hendaknya mempunyai teknik penulisan yang baik dan mengikuti pedoman yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IIQ Jakarta 2011”.

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah; pembatasan dan perumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; study pustaka; kerangka teori/konsep; metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; pengertian zakat, infaq dan shadaqah; dasar hukum zakat, infaq dan shadaqah; harta yang wajib dizakati dan syarat-syaratnya; serta pengertian ashnaf zakat.

Bab III Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Subang, Pembahasannya terdiri dari; pengertian dan tujuan lembaga pengelola zakat; gambaran umum badan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme yang dilakukan oleh BAZDA dapat dilihat dari manajemen pengelolaan serta pendistribusian zakat terhadap masyarakat. Manajemen pengelolaan dana zakat merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu atau organisasi maupun badan hukum, penghimpunan ini sangat berperan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menzakatkan hartanya di jalan Allah SWT. Adapun cara pendistribusiannya jika dilihat dari pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk; yakni bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) *mustahiq*. Hal ini dilakukan karena

serius dari pemerintah setempat untuk menjaring zakat.

Sehingga menurut penulis adanya Peraturan Daerah ini sangat membantu perekonomian Ummat khususnya kaum dhuafa di daerah setempat, dan dinilai Efektif dalam pemberdayaan ekonomi Ummat.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di dalam skripsi ini, maka penulis ingin mencoba memberikan saran dengan harapan semoga saran-saran ini akan menjadi masukan bagi semua pihak yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Subang untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) diharapkan untuk menyediakan sarana atau fasilitas yang dapat menunjang semua kegiatan dalam berbagai bidang, serta perlu diadakannya sosialisasi zakatdiberbagai daerah dan media, seperti: khotbah jum'at, majelis

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas UI-PRESS Indonesia, 2009.

Al'arabiyah, Majma Lughah, *Al-mu'jam Al-wasith*, Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972.

Mintarti, Nana, dkk, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.

Hafidudin, Didin, Prof., Dr., M.Sc., KH, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Paduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. Ke-22.

Ichsan, M, Surjani, dkk, *Zakah Criteria For Performance Excellent*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2011.

'Ulwan, abdullah, Dr., *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat dalam Empat Mazhab, Intisari "fiqhuz zakat" Dr. Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Gadika Pustaka, 2011.

Soekanto, soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010.

Asqolani, Ahmad bin 'ali bin hujair al., *Fathul bari*, Mesir: Daar Riyan Litturast, 1987.

Taufiqullah, HO. Prof., *Zakat Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Bandung: BAZ Provinsi Jawa Barat, 2004.

Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan rakyat*, Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2005

Beik, Irfan Syauqi, Dr., MSc.,*dkk*, *Indonesia Zakat dan Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat Dalam pengentasan kemiskinan*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed.3, Yogyakarta: Ekonisia, 2008

Departemen agama RI Direkrorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola zakat*, 2008

Direktorat pemberdayaan zakat direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, 2008.

Daradjat, Zakiah, Prof., Dr., *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: CV Ruhama, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Khomsah*, terj. Masykur A.B., Afif M, dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Basrie press, 1984.

- Osman, Ali Akbar, *Mengapa Perlu Membayar Zakat? Apakah Kelebihan Zakat? Apakah Azab Jika Tidak Membayar Zakat?*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 1995.
- Aljazairy, *Cara Mudah Menunaikan Zakat:Aspek-Aspek Hukum Pelaksanaan Rukun Islam*,
- Hasan, Sofyan, K.N., SH., MH., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Husnan, Ahmad, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006
- Idris, safwan, Dr., MA., *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1997.
- Ismail al-Khailani as-Shan'ani, *Subulus- Salam*, Bandung: Dahlan Bandung, tt. Juz II
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 2003.
- Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2004